



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1409/ORT.07-SD/01/2026 perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi, Admin Instansi, Admin Instansi Level 1, dan Admin Instansi Level 2.

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
 - b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring;
 - c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.
3. Sekretaris bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 - b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
 - d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan

- e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;
- 4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penangguna Jawab.
 - 5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
 - 6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. merencanakan dan mengkonfirmasi rencana program survei kepuasan masyarakat;
 - c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
 - d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
 - e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH Admin Instansi Level 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
- b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
- c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
- d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;
- e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
- f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.

KEDELAPAN Admin Instansi Level 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
- b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
- c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;

- d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja;
- e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
- f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.

KESEMBILAN : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 09 Juli 2026

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

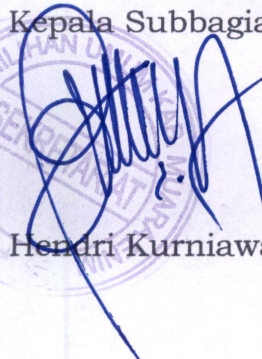
ttd.

RAMADANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Hendri Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT SECARA
DARING DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

A. TIM KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RAMADANSYAH	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Penanggung Jawab
2.	YESI ENGRENY	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infomasi	Ketua
3.	FAIRUZY	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Sekretaris
4.	HENDRI KURNIAWAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Kasubbag	Anggota
5.	APRIYANI	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	RIZKI FITRIANI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Staf	kpumuaraenim@gmail.com	0821-8468-7987
3.	PEGGY MERENSA	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Staf	kpumuaraenim@gmail.com	0821-8379-7018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

RAMADANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan